



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6422

PERBANKAN. BI. Perubahan. Makroprudensial. Rasio Intermediasi. Penyangga Likuiditas. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/12 /PBI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018  
TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA  
LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,  
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

## I. UMUM

Untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga, Bank Indonesia melakukan penguatan fungsi intermediasi perbankan melalui penyempurnaan pengaturan mengenai RIM dan RIM Syariah, dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikal dan kondisi siklus keuangan yang masih berada di bawah level optimalnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan intermediasi perbankan yang dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah serta memperluas kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan.

Seiring dengan semakin luasnya alternatif pendanaan bank, formulasi RIM dan RIM Syariah saat ini dinilai belum secara utuh menggambarkan kondisi penyaluran dana dan penghimpunan dana oleh bank. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian formulasi RIM dan RIM Syariah dengan menambahkan komponen pendanaan yaitu pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima, dan penyesuaian atas

besaran parameter disinsentif dan kriteria prudensial batas bawah.

Penyesuaian formulasi RIM dan RIM Syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan mendorong bank yang memiliki kualitas kredit atau kualitas Pembiayaan yang baik (rasio kredit atau Pembiayaan bermasalah rendah) dan ketahanan modal yang memadai (KPMM yang tinggi), untuk melakukan ekspansi kredit atau Pembiayaan.

Upaya untuk melakukan penguatan fungsi intermediasi perbankan juga dilengkapi dengan dukungan terhadap pengelolaan likuiditas perbankan. Terkait dengan hal tersebut, penetapan besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka pada instrumen PLM dan PLM Syariah sebesar 4% (empat persen) dipandang perlu untuk memberikan peningkatan fleksibilitas dan distribusi likuiditas. Sebagai bagian dari instrumen makroprudensial berbasis likuiditas, juga dilakukan penetapan SukBI sebagai salah satu surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah sehingga SukBI dapat menjadi alternatif manajemen likuiditas bagi perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun ketentuan bagi Bank mengenai instrumen kebijakan makroprudensial terkait intermediasi dan likuiditas dalam bentuk RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 8

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rasio kredit bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit kepada pihak ketiga bukan bank.

Yang dimaksud dengan “jumlah kredit bermasalah” adalah jumlah dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, kepada pihak ketiga bukan bank.

Rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Yang dimaksud dengan “jumlah Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, kepada pihak ketiga bukan bank.

Bagi BUK yang memiliki UUS, penghitungan rasio kredit bermasalah bagi BUK dilakukan secara terpisah dengan penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah bagi UUS.

KPMM bagi UUS menggunakan KPMM dari BUK yang menjadi induk UUS.

Huruf e

KPMM bagi UUS menggunakan KPMM dari BUK yang menjadi induk UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek dapat berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek dapat berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk BUK, pinjaman yang diterima tidak berupa pinjaman subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan (*finance lease*), dan/atau giro bersaldo kredit (*overdraft*).

Untuk BUS dan UUS, pembiayaan yang diterima tidak berupa pembiayaan subordinasi dan dana kelolaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri tidak berupa pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima sebagai komponen modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga, pinjaman yang diterima, dan data kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalah untuk perhitungan RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM didasarkan pada:

a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing menggunakan posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu:

1. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
2. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya.

Kredit untuk perhitungan RIM merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah

dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain;

- b. laporan surat berharga untuk data:
  - 1. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
  - 2. surat berharga yang diterbitkan BUK menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga” adalah laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia;

- c. LBU untuk data pinjaman yang diterima dan data kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalah menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
- d. laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri untuk data pinjaman yang diterima bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri” adalah laporan yang disampaikan oleh BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga syariah, pembiayaan yang diterima, dan data Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah untuk perhitungan RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada:

a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing menggunakan posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu:

1. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
2. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya.

Pembiayaan untuk perhitungan RIM Syariah merupakan Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing;

- b. laporan surat berharga syariah untuk data:
1. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS menggunakan posisi 2

(dua) periode laporan sebelumnya; dan

2. surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga syariah” adalah laporan surat berharga BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia;

- c. LSMK BUS UUS untuk data pembiayaan yang diterima dan data Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
- d. laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri untuk data pembiayaan yang diterima bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menggunakan posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri” adalah laporan yang disampaikan oleh UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri” adalah unit kerja syariah di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau

unit syariah.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

KPMM triwulanan menggunakan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun yang sama;
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama;
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Desember pada tahun yang sama serta Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya.

KPMM bagi UUS akan menggunakan KPMM BUK yang menjadi induk UUS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain SBI, SDBI,

SukBI, dan/atau SBN.

SBN terdiri atas SUN dan SBSN.

Angka 2

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah antara lain SBIS, SukBI, dan/atau SBSN.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kewajiban pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai

dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 12

### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan UUS dari BUK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Data IndONIA yaitu data IndONIA yang dipublikasikan pada situs web Bank Indonesia.

Huruf b

Data IndONIA yaitu data IndONIA yang dipublikasikan pada situs web Bank Indonesia.

Huruf c

Data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA diperoleh dari LHBU.

Huruf d

Data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA diperoleh dari LHBU.

Huruf e

Data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA diperoleh dari LHBU.

Huruf f

Data tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU.

Angka 16

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 36A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.